



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 16

TAHUN : 2012

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 16 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan Organisasi Perangkat Daerah yang proporsional, efisien dan efektif dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan Daerah;
- b. bahwa Lembaga Teknis Daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dibentuk sesuai kebutuhan dan karakteristik Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana tugas teknis badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai 1 (satu) atau beberapa wilayah kerja.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Badan Kepegawaian Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana;
- e. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
- f. Kantor Lingkungan Hidup;
- g. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan;
- h. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- i. Kantor Perpustakaan dan Arsip.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 3

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan Daerah; dan
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;
- b. menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup;
- c. menyusun perencanaan pemerintahan;
- d. menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;

- e. melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian pengembangan dan statistik; dan
- f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perekonomian, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal; dan
 - 2. Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan.
 - d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan;
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan; dan
 - 3. Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup.
 - e. Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pemerintahan Umum; dan
 - 2. Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri.
 - f. Bidang Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan.

- g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian; dan
 - 3. Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- i. Unit Pelaksana Teknis Badan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan sesuai kebutuhan, yang diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian.

- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang kepegawaian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang kepegawaian.

Pasal 10

Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengembangan kepegawaian;
- b. melaksanakan kegiatan mutasi kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan pengawasan, data, dan kesejahteraan pegawai;
- d. melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai; dan
- e. melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan; dan
 2. Sub Bidang Pengembangan Karier.
 - d. Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari :
 1. Sub Bidang Kepangkatan; dan
 2. Sub Bidang Mutasi Jabatan.
 - e. Bidang Pengawasan Data dan Kesejahteraan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pengawasan dan Peraturan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bidang Data dan Kesejahteraan Pegawai.
 - f. Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Teknis dan Fungsional; dan
 2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu; dan
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas masing-masing unsur organisasi Badan Kepegawaian Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.